



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 1081/BNSP/V/2024  
TENTANG  
LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PT. EBTKE INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 22 Mei 2024 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP PT. EBTKE Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PT. EBTKE INDONESIA.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT. EBTKE Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 16 (enam belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Pipa Penyalur Panas Bumi; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Peralatan Putar Panas Bumi; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Katup Pengaman Panas Bumi; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H<sub>2</sub>S; 5). Skema Sertifikasi Klaster Operator Pengeboran Darat Panas Bumi; 6). Skema Sertifikasi Klaster Operator Penurunan *Casing* dan Penyemenan Panas Bumi; 7). Skema Sertifikasi Klaster Operator Pengeboran (*Driller*) Panas Bumi; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Pengendali Operasi Pengeboran Panas Bumi dan 9). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 10). Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Inspector Comprehensive*; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Pesawat Angkat; 12). Skema Sertifikasi Klaster Operator *Crane Jembatan (Overhead Crane)*; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Operator *Mobile Crane*; 14). Skema Sertifikasi Klaster Operator Pemindahan Beban (*Rigger*); 15). Skema Sertifikasi Klaster *Forklift* dan 16). Skema Sertifikasi Klaster Operator Uji Tak Rusak Panas Bumi, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP PT. EBTKE Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP PT. EBTKE Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP PT. EBTKE Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP PT. EBTKE Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

- KELIMA** : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP PT. EBTKE Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM** : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP PT. EBTKE Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Lisensi diberikan kepada LSP PT. EBTKE Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2024

  
KETUA  
SYAMSI HARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 1081/BNSP/V/2024  
TENTANG  
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PT. EBTKE INDONESIA

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PT. EBTKE INDONESIA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Pipa Penyalur Panas Bumi (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pipa Penyalur)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712034.001.01	Mencrapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
2	M.712034.002.01	Mencrapkan Keselamatan Kerja Peralatan di Tempat Kerja
3	M.712034.003.01	Melakukan Identifikasi Dokumen Perencanaan dan/atau Riwayat Data Pipa Penyalur
4	M.712034.004.01	Melakukan Identifikasi Pipa Penyalur
5	M.712034.005.01	Melakukan Inspeksi Fisik Sistem Pipa Penyalur
6	M.712034.006.01	Melakukan Inspeksi Fisik Komponen Pipa Penyalur
7	M.712034.007.01	Melakukan Inspeksi Sistem Pipa Penyalur di Atas Permukaan
8	M.712034.008.01	Melakukan Inspeksi Sistem Pipa Penyalur di Bawah Tanah
9	M.712034.009.01	Melakukan Inspeksi Sistem Pipa Penyalur di Bawah Air
10	M.712034.010.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi Pipa Penyalur
11	M.712034.011.01	Membuat Laporan dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Pipa Penyalur

2. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Peralatan Putar Panas Bumi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Peralatan Putar (*Rotating Equipment*))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712038.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan di Tempat Kerja
2	M.712038.002.01	Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen Perencanaan dan/atau Data Riwayat Peralatan
3	M.712038.003.01	Melakukan Verifikasi Hasil Perhitungan <i>Engineering</i> dan Data <i>Sheet</i>
4	M.712038.004.01	Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Fisik Peralatan dan Komponen
5	M.712038.005.01	Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Peralatan pada Saat Reparasi
6	M.712038.006.01	Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Peralatan pada Saat <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT)
7	M.712038.007.01	Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Peralatan pada Saat <i>Site Acceptance Test</i> (SAT)
8	M.712038.008.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan pada Saat Beroperasi
9	M.712038.009.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan pada Saat tidak Beroperasi (tidak Terencana dan Terencana)
10	M.712038.010.01	Membuat Laporan dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Peralatan Putar

3. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Katup Pengaman Panas Bumi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.48/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang *Pressure Relieve Device*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SV01.001.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
2	IMG.SV01.002.01	Membaca Gambar Rangkaian Pengujian
3	IMG.SV01.003.01	Memelihara Peralatan Tangan ( <i>Hand Tools</i> ) dan Peralatan Bengkel
4	IMG.SV02.001.01	Mengidentifikasi <i>Pressure Safety Valve</i>
5	IMG.SV02.002.01	Mengidentifikasi <i>Pressure Vacuum Valve</i>
6	IMG.SV02.003.01	Mengidentifikasi <i>Pressure Relieve Valve</i>
7	IMG.SV02.004.01	Membongkar dan Merakit <i>Pressure Safety Valve</i>
8	IMG.SV02.005.01	Membongkar dan Merakit <i>Pressure Vacuum Valve</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	IMG.SV02.006.01	Membongkar dan Merakit <i>Pressure Relieve Valve</i>
10	IMG.SV02.007.01	<i>Service Pressure Safety Valve</i>
11	IMG.SV02.008.01	<i>Service Pressure Vacuum Valve</i>
12	IMG.SV02.009.01	<i>Service Pressure Relieve Valve</i>
13	IMG.SV02.0010.01	Menguji <i>Pressure Safety Valve</i>
14	IMG.SV02.0011.01	Menguji <i>Pressure Vacuum Valve</i>
15	IMG.SV02.0012.01	Menguji <i>Pressure Relieve Valve</i>
16	IMG.SV02.0013.01	Membuat Metode Pengujian dan Format Laporan Pengujian <i>Pressure Safety Valve</i>
17	IMG.SV02.0014.01	Membuat Metode Pengujian dan Format Laporan Pengujian <i>Pressure Vacuum Valve</i>
18	IMG.SV02.0015.01	Membuat Metode Pengujian dan Format Laporan Pengujian <i>Pressure Relieve Valve</i>
19	IMG.SV02.0016.01	Mengesahkan Laporan Pengujian <i>Pressure Safety Valve</i>
20	IMG.SV02.0017.01	Mengesahkan Laporan Pengujian <i>Pressure</i>
21	IMG.SV02.0018.01	Mengesahkan Laporan Pengujian <i>Pressure Relieve Valve</i>
22	IMG.SV03.001.01	Membuat Laporan Hasil Identifikasi
23	IMG.SV03.002.01	Membuat Laporan Hasil Pengujian
24	IMG.SV03.003.01	Mengoperasikan Komputer
25	IMG.SV03.004.01	Evaluasi dan Pelaporan

4. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H<sub>2</sub>S (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H<sub>2</sub>S)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060018.001.02	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
2	B.09H <sub>2</sub> S00.001.2	Melakukan Penyelamatan dari Bahaya Gas H <sub>2</sub> S
3	B.060018.023.02	Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja
4	B.060018.005.02	Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas
5	B.060018.008.02	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)
6	B.09H <sub>2</sub> S00.002.2	Mengoperasikan Alat Uji Gas H <sub>2</sub> S

5. Skema Sertifikasi Klaster Operator Pengeboran Darat Panas Bumi  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060001.001.02	Melaksanakan Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja Pengeboran
2	B.060001.012.02	Melaksanakan Bongkar Pasang Peralatan Pencegah Semburan Liar
3	B.060001.014.02	Melaksanakan Perawatan Peralatan Putar
4	B.060001.015.02	Membantu Perawatan Lumpur
5	B.060001.016.02	Mengoperasikan Pompa Lumpur
6	B.060001.020.02	Mengoperasikan Sistem Peralatan Pencegah Semburan Liar ( <i>Blowout Prevention Sistem</i> ) <i>Drilling Rig</i>
7	B.060001.017.02	Mengoperasikan Peralatan Pengendali Padatan ( <i>Solid Removal</i> ) dan Pemisah Gas ( <i>Gas Removal</i> )
8	B.060001.013.02	Melaksanakan Pencegahan Semburan Liar
9	B.060001.021.02	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur
10.	B.060001.023.02	Melaksanakan Prinsip-prinsip Optimasi Pengeboran Lubang
11	B.060001.029.02	Mengendalikan Kemiringan Lubang Bor
12	B.060001.048.02	Melaksanakan Pencegahan Gas Berbahaya/Beracun

6. Skema Sertifikasi Klaster Operator Penurunan *Casing* dan Penyemenan Panas Bumi  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060001.001.02	Melaksanakan Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja Pengeboran
2	B.060001.014.02	Melaksanakan Perawatan Peralatan Putar
3	B.060001.017.02	Mengoperasikan Sistem Peralatan Pengangkat ( <i>Hoisting System</i> ) <i>Drilling Rig</i>
4	B.060001.018.02	Mengoperasikan Sistem Peralatan Putar ( <i>Rotating System</i> ) <i>Drilling Rig</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	B.060001.019.02	Mengoperasikan Sistem Peralatan Sirkulasi ( <i>Circulating System</i> ) <i>Drilling Rig</i>
6	B.060001.022.02	Mengoperasikan Sistem Motor Penggerak ( <i>Prime Mover System</i> ) <i>Drilling Rig</i>
7	B.060001.031.02	Melaksanakan Pemeriksaan dan Perawatan Harian Peralatan <i>Rig</i>
8	B.060001.032.02	Mengoperasikan Instrumentasi <i>Rig</i> Pengeboran
9	B.060001.013.02	Melaksanakan Pencegahan Semburan Liar
10	B.060001.021.02	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur
11	B.060001.048.02	Melaksanakan Pencegahan Gas Berbahaya/Beracun
12	B.060001.023.02	Melaksanakan Prinsip-prinsip optimasi pengeboran lubang
13	B.060001.029.02	Mengendalikan Kemiringan Lubang Bor
14	B.060001.009.02	Membantu Pelaksanaan Penurunan Rangkaian Pipa Selubung ( <i>Casing</i> ) dan Penyemenan
15	B.060001.027.02	Melaksanakan Penurunan <i>Casing</i> dan Penyemenan

7. Skema Sertifikasi Klaster Operator Pengeboran (*Driller*) Panas Bumi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060001.001.02	Melaksanakan Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Tempat Kerja Pengeboran
2	B.060001.008.02	Mengerjakan Cabut Masuk Pipa
3	B.060001.012.02	Melaksanakan Bongkar Pasang Peralatan Pencegah Semburan Liar
4	B.060001.014.02	Melaksanakan Perawatan Peralatan Putar
5	B.060001.030.02	Mengoperasikan Rangkaian Pipa Bor ( <i>Drill Stem</i> )
6	B.060001.013.02	Melaksanakan Pencegahan Semburan Liar
7	B.060001.024.02	Menangani Problem-problem Pengeboran
8	B.060001.040.02	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur dan Pencegahan Semburan Liar Untuk Bit tidak di Dasar Lubang
9	B.060001.021.02	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur
10	B.060001.049.02	Melaksanakan Pemancingan ( <i>Fishing Job</i> )

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
11	B.060001.038.02	Melaksanakan Optimasi Hidrolika Pengeboran
12	B.060001.042.02	Mengatur Pekerjaan Penyemenan
13	B.060001.048.02	Melaksanakan Pencegahan Gas Berbahaya/Beracun
14	B.060001.023.02	Melaksanakan Prinsip-prinsip Optimasi Pengeboran Lubang
15	B.060001.029.02	Mengendalikan Kemiringan Lubang Bor
16	B.060001.033.02	Melaksanakan Pengeboran Inti ( <i>Coring</i> )
17	B.060001.047.02	Melaksanakan Pengeboran Berarah ( <i>Directional/Horizontal Drilling</i> )
18	B.060001.009.02	Membantu Pelaksanaan Penurunan Rangkaian Pipa Selubung ( <i>Casing</i> ) dan Penyemenan
19	B.060001.027.02	Melaksanakan Penurunan <i>Casing</i> dan Penyemenan

8. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Pengendali Operasi Pengeboran Panas Bumi  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060001.001.02	Melaksanakan Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja Pengeboran
2	B.060001.011.02	Mengerjakan Mobilisasi/Demobilisasi, <i>Moving Rig-Up/ Rig-Down</i>
3	B.060001.034.02	Memilih Sistem Peralatan Pengangkat ( <i>Hoisting Sistem</i> ) <i>Drilling Rig</i>
4	B.060001.035.02	Memilih Sistem Peralatan Putar ( <i>Rotating Sistem</i> ) <i>Drilling Rig</i>
5	B.060001.036.02	Memilih Sistem Peralatan Sirkulasi ( <i>Circulating Sistem</i> ) <i>Drilling Rig</i>
6	B.060001.037.02	Memilih Sistem Peralatan Pencegah Semburan Liar ( <i>Blowout Prevention Sistem</i> ) <i>Drilling Rig</i>
7	B.060001.043.02	Mendesain Rangkaian Pipa Bor ( <i>Drill Stem</i> )
8	B.060001.044.02	Merencanakan Mobilisasi/Demobilisasi, <i>Moving, Rig-Up dan Rig-Down</i>
9	B.060001.045.02	Memilih <i>Drilling Bit</i>
10	B.060001.044.02	Mengerjakan Kegiatan Operasi Penyelesaian Sumur ( <i>Well Completion</i> )
11	B.060001.026.02	Melaksanakan Operasi <i>Well Completion</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	B.060001.026.02	Melaksanakan Kegiatan Uji Kandungan Lapisan ( <i>Drill Stem Test</i> )
13	B.060001.026.02	Melaksanakan Kegiatan Operasi Uji Kandungan Lapisan ( <i>Drill Stem Test</i> )
14	B.060001.021.02	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur
15	B.060001.038.02	Melaksanakan Optimasi Hidrolika Pengeboran
16	B.060001.049.02	Melaksanakan Pemancingan ( <i>Fishing Job</i> )
17	B.060001.048.02	Melaksanakan Pencegahan Gas Berbahaya/Beracun
18	B.060001.023.02	Melaksanakan Prinsip-prinsip Optimasi Pengeboran Lubang
19	B.060001.029.02	Mengendalikan Kemiringan Lubang Bor
20	B.060001.033.02	Melaksanakan Pengeboran Inti ( <i>Coring</i> )
21	B.060001.047.02	Melaksanakan Pengeboran Berarah
22	B.060001.048.02	Melaksanakan Pencegahan Gas Berbahaya/Beracun

9. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/165/AS.03.03/V/2022 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Ruang Lingkup Skema Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71 KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Potensi Bahaya di Tempat Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
6	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Penerapan Izin Kerja
8	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

10. Skema Sertifikasi Okupasi Welding Inspector Comprehensive (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengelolaan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.25LAS01.001.01	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.25LAS01.002.01	Melakukan Peran Serta ( <i>Contribute</i> ) pada Sistem Mutu
3	C.25LAS01.017.01	Menginterpretasikan Proses, Peralatan, dan Produk Berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) sesuai Prosedur
4	C.25LAS01.018.01	Mereview Material Induk dan Bahan Tambah berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) sesuai Prosedur
5	C.25LAS01.020.01	Melakukan Penjaminan Mutu Proses Pengelasan
6	C.25LAS01.022.01	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)
7	C.25LAS01.031.01	Melakukan Inspeksi Visual
8	C.25LAS01.032.01	Merencanakan Kegiatan Inspeksi Pengelasan
9	C.25LAS01.033.01	Melakukan Supervisi Kegiatan Pengelasan
10	JIP.WS02.004.01	Melakukan Koordinasi Inspeksi bersama Subkontraktor dengan Bagian Inspeksi
11	C.25LAS01.034.01	Melakukan <i>Penetrant Test</i> (PT)
12	C.25LAS01.035.01	Melakukan <i>Magnetic Particle Test</i> (MT)
13	C.25LAS01.036.01	Melakukan <i>Ultrasonic Test</i> (UT)

11. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Pesawat Angkat (Keputusan Menaker Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712035.001.01	Melakukan Review Dokumen Teknis
2	M.712035.002.01	Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat
3	M.712035.003.01	Menerapkan Keselamatan
4	M.712035.004.01	Melakukan Pemeriksaan Struktur
5	M.712035.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban ( <i>Hook</i> )
6	M.712035.006.01	Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat ( <i>Lifting Gear</i> )
7	M.712035.007.01	Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
8	M.712035.008.01	Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
9	M.712035.009.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
10	M.712035.010.01	Melakukan Pemeriksaan Kelistrikan
11	M.712035.011.01	Melakukan Pemeriksaan Indikator
12	M.712035.012.01	Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban ( <i>Load Chart</i> )
13	M.712035.013.01	Melakukan Pemeriksaan Boom
14	M.712035.014.01	Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang ( <i>Counter Weight</i> )
15	M.712035.015.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
16	M.712035.016.01	Melakukan Pengujian Unjuk Kerja ( <i>Performance Test</i> )
17	M.712035.017.01	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
18	M.712035.018.01	Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

12. Skema Sertifikasi Klaster Operator *Crane* Jembatan (*Overhead Crane*) (Keputusan Menaker Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
2	B.0600018.010.02	Mempersiapkan Operasi <i>Crane</i> Jembatan
3	B.0600018.011.02	Mengoperasikan <i>Crane</i> Jembatan
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
5	B.0600018.012.02	Membuat Laporan Operasi <i>Crane</i> Jembatan

13. Skema Sertifikasi Okupasi Operator *Mobile Crane* (Keputusan Menaker Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan

dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
2	B.0600018.002.02	Mempersiapkan Operasi <i>Crane</i> Mobil
3	B.0600018.003.02	Mengoperasikan <i>Crane</i> Mobil
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
5	B.0600018.012.02	Membuat Laporan Operasi <i>Crane</i> Mobil

14. Skema Sertifikasi Klaster Operator Pemindahan Beban (*Rigger*)  
(Keputusan Menaker Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat kerja
2	B.0600018.018.02	Mempersiapkan Operasi Pemindahan Beban
3	B.0600018.019.02	Melaksanakan Operasi Pemindahan Beban
4	B.0600018.017.02	Memandu Operasi Pesawat Angkat
5	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
6	B.0600018.020.02	Membuat Laporan Operasi Pemindahan Beban

15. Skema Sertifikasi Klaster *Forklift*  
(Keputusan Menaker Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
2	B.0600018.013.02	Mempersiapkan Operasi <i>Forklift</i>
3	B.0600018.014.02	Mengoperasikan <i>Forklift</i>
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
5	B.0600018.015.02	Membuat Laporan Operasi <i>Forklift</i>

16. Skema Sertifikasi Klaster Operator Uji Tak Rusak Panas Bumi  
(Keputusan Menaker Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Uji Tak Rusak (UTR))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.7120311.001.01	Menerapkan Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
2	M.7120311.004.01	Melaksanakan Instruksi Kerja Uji Tak Rusak (UTR)
3	M.7120311.006.01	Melaksanakan Uji Tak Rusak (UTR) di Tempat Kerja
4	M.7120311.012.01	Membuat Laporan Akhir Hasil Uji

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2024

  
KETUA,  
SYAMSI HARI